



**PUTUSAN**

Nomor 42/Pid.B/LH/2023/PN Plk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Joni Hartanto alias Joni anak dari Kena Kian;
2. Tempat lahir : Tumbang Kaman
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun /21 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tumbang Kaman, RT 005, RW 002,  
Kelurahan Tumbang Kaman, Kecamatan Sanaman  
Mantikei, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan  
Tengah;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 42/Pid.B/LH/2023/PN Plk tanggal 1 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2023/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/LH/2023/PN PIK tanggal 1 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Joni Hartanto als Joni anak dari Kena Kian telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Kehutanan" melanggar Pasal 83 Ayat (1) Huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNK mobil merk Suzuki carry pick up No. Pol. KH 8871 NP;
  - 1 (satu) unit mobil merk Suzuki carry pick up warna putih dengan No. Pol. KH 8871 NP;
  - Kayu olahan berbentuk balok ukuran 10 cm x 10 cm dengan Panjang 2 meter sebanyak 67 (enam puluh tujuh) batang;
  - Kayu olahan berbentuk balok ukuran 5 cm x 10 cm dengan Panjang 2 meter sebanyak 62 (enam puluh dua) batang;Dirampas untuk Negara.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2023/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Primair**

Bahwa ia terdakwa Joni Hartanto als Joni anak dari Kena Kian pada hari Sabtu Tanggal 03 Desember 2022 sekitar jam 07.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat di Mahir Mahar Km. 10 Kelurahan Bukit Tunggul Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, Provinsi Kalteng atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya, yaitu dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 03 Desember 2022 sekitar jam 06.30 wib saat saksi Yogi Yudha Hanafi bersama saksi Mickael Rijokat berada di Kantor Polresta Palangka Raya Jalan Tjilik Riwut Km. 3,5 Kelurahan Bukit Tunggul Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, mendapatkan informasi bahwa ada 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki Carry Pickup warna putih dengan No. Pol. KH 8871 NP sedang mengangkut kayu dan ditutup dengan menggunakan terpal warna biru yang sedang menuju Palangka Raya dari arah Tangkiling;

Bahwa kemudian saksi Yogi Yudha Hanafi bersama dengan saksi Mickael Rijokat berangkat menuju ke Jalan Mahir Mahar Km.10, Kelurahan Bukit Tunggul, Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya dan setelah sampai disana kemudian menunggu mobil Merk Suzuki Carry Pickup warna putih dengan No. Pol. KH 8871 NP tersebut;

Bahwa kemudian sekitar 15 (lima belas) menit menunggu mobil Merk Suzuki Carry Pickup warna putih dengan No. Pol. KH 8871 NP tersebut lewat selanjutnya saksi Yudha Hanafi bersama saksi Mickael Rijokat memberhentikan mobil tersebut dan bertanya kepada terdakwa tentang apa yang dibawa;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2023/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat diperiksa terdakwa mengaku membawa kayu olahan berbentuk balok, kemudian saat ditanyakan perihal asal usul dan dokumen kayu yang dimiliki dan terdakwa menerangkan kayu berasal dari Desa Tumbang Kaman, yang pengangkutannya tidak disertai atau dilengkapi dengan Dokumen yang sah atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagai syarat dalam melakukan pengangkutan kayu hasil hutan;

Bahwa selanjutnya terdakwa berikut mobil yang berisi kayu di bawa Ke Polresta Palangka Raya untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengukuran terhadap kayu yang telah diangkut oleh terdakwa tersebut diketahui bahwa jumlah dan jenis kayu yang diangkut terdakwa untuk kayu olahan sebagai berikut;

- Jenis/kelompok jenis Benuas/Meranti, ukuran panjang 2,00 m, tebal 10,0 cm, lebar 10,0 cm, jumlah keping sebanyak 9 (sembilan) keping, Total volume 0.1800m<sup>3</sup>;
- Jenis/kelompok jenis Benuas/Meranti, ukuran panjang 2,0 m, tebal 5,0 cm, lebar 10,0 cm, jumlah keping sebanyak 9 (sembilan) keping, Total volume 0.0900;
- Jenis/Kelompok Jenis Ulin/Kayu Indah, ukuran panjang 2.0 m , 10.0 cm X 10.0 cm, Jumlah 59 keping dengan volume 1.1800 m<sup>3</sup>;
- Jenis/kelompok Jenis Ulin/Kayu Indah ukuran panjang 2.00 m, Tebal 5.00 cm, 10.0 cm Jumlah 52 keping, dengan Volume 0.5200;

Sebagaimana tertuang dalam Daftar Hasil Ukur Kayu Olahan, Nomor : Duk-KO/001/Dishut/XII/2022, Tanggal 09 Desember 2022, Dengan Jumlah 129 Keping dengan total volume 1.9700m<sup>3</sup>;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah X Palangka Raya, Sdr. Efen Aswandi Agustine, S.Hut bin Ebal Baning Laga dalam mengangkut kayu tersebut tidak disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang sah maka dapat dipastikan bahwa hasil hutan kayu tersebut belum dilakukan pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) yang menimbulkan kerugian negara dengan perhitungan yaitu:

- Kelompok jenis meranti:Benuas: 18 keping = 0,2700 m;
  - Kayu Indah:ulin: 111 keping = 1,700 m;
- Perhitungan PSDH dengan rumus: PSDH = 10 % X harga patokan (Rp) X 2 X jumlah volume kayu (M), sehingga perhitungan berdasarkan kelompok jenis masing-masing sebagai berikut:

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2023/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelompok Jenis Meranti =  $10 \% \times \text{Rp. } 810.000,- \times 2 \times 0,2700$   
 $M = \text{Rp } 81.000 \times 2 \times 0,2700 = \text{Rp } 43.740,-$  (Empat puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh Rupiah);
- Kelompok Kayu Indah =  $10 \% \times \text{Rp. } 1.550.000,- \times 2 \times 1,700$   
 $M = \text{Rp } 155.000 \times 2 \times 1,700 = \text{Rp } 527.000,-$  (Lima ratus dua puluh tujuh Rupiah);

Perhitungan DR = Tarif (USD/ M)  $\times 2 \times$  Volume (M):

- Kelompok Jenis Meranti =  $16,5 \times 2 \times 0,2700 \text{ m} = \text{USD } 8,91$   
(Delapan koma Sembilan satu Dollar Amerika);
- Kelompok Kayu Indah =  $18 \times 2 \times 1,700 \text{ M} = \text{USD } 61,20$  (Enam puluh satu koma dua nol Dollar Amerika);

Sehingga jumlah iuran kehutanan yang harus disetor ke Negara adalah PSDH sebesar Rp 570.740,- (Lima ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus empat puluh Rupiah) dan DR sebesar USD 70,11 (Tujuh puluh koma sebelas Dollar Amerika);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) Huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

## Subsidiar

Bahwa la terdakwa Joni Hartanto als Joni anak dari Kena Kian pada hari Sabtu Tanggal 03 Desember 2022 sekitar jam 07.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat di Mahir Mahar Km. 10 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, Prov. Kalteng atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya, yaitu dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 03 Desember 2022 sekitar jam 06.30 wib saat saksi Yogi Yudha Hanafi bersama saksi Mickael Rijokat berada di Kantor Polresta Palangka Raya Jalan Tjilik Riwut Km. 3,5 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, mendapatkan informasi bahwa ada 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki Carry Pickup warna putih dengan No. Pol. KH 8871 NP sedang mengangkut kayu dan ditutup dengan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2023/PN Plk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan terpal warna biru yang sedang menuju Palangka Raya dari arah Tangkiling;

Bahwa kemudian saksi Yogi Yudha Hanafi bersama dengan saksi Mickael Rijokat berangkat menuju ke Jalan Mahir Mahar Km.10, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya dan setelah sampai disana kemudian menunggu mobil Merk Suzuki Carry Pickup warna putih dengan No. Pol. KH 8871 NP tersebut;

Bahwa kemudian sekitar 15 (lima belas) menit menunggu mobil Merk Suzuki Carry Pickup warna putih dengan No. Pol. KH 8871 NP tersebut lewat selanjutnya saksi Yudha Hanafi bersama saksi Mickael Rijokat memberhentikan mobil tersebut dan bertanya kepada terdakwa tentang apa yang dibawa;

Bahwa saat diperiksa terdakwa mengaku membawa kayu olahan berbentuk balok, kemudian saat ditanyakan perihal asal usul dan dokumen kayu yang dimiliki dan terdakwa menerangkan kayu berasal dari Desa Tumbang Kaman, yang pengangkutannya tidak disertai atau dilengkapi dengan Dokumen yang sah atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagai syarat dalam melakukan pengangkutan kayu hasil hutan;

Bahwa selanjutnya terdakwa berikut mobil yang berisi kayu di bawa Ke Polresta Palangka Raya untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengukuran terhadap kayu yang telah diangkut oleh terdakwa tersebut diketahui bahwa jumlah dan jenis kayu yang diangkut terdakwa untuk kayu olahan sebagai berikut;

- Jenis/kelompok jenis Benuas/Meranti, ukuran panjang 2,00 m, tebal 10,0 cm, lebar 10,0 cm, jumlah keping sebanyak 9 (sembilan) keping, Total volume 0.1800m<sup>3</sup>;
- Jenis/kelompok jenis Benuas/Meranti, ukuran panjang 2,0 m, tebal 5,0 cm, lebar 10,0 cm, jumlah keping sebanyak 9 (sembilan) keping, Total volume 0.0900;
- Jenis/Kelompok Jenis Ulin/Kayu Indah, ukuran panjang 2.0 m , 10.0 cm X 10.0 cm, Jumlah 59 keping dengan volume 1.1800 m<sup>3</sup>;
- Jenis/kelompok Jenis Ulin/Kayu Indah ukuran panjang 2.00 m, Tebal 5.00 cm, 10.0 cm Jumlah 52 keping, dengan Volume 0.5200;

Sebagaimana tertuang dalam Daftar Hasil Ukur Kayu Olahan, Nomor : Duk-KO/001/Dishut/XII/2022, Tanggal 09 Desember 2022, Dengan Jumlah 129 Keping dengan total volume 1.9700m<sup>3</sup>;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2023/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah X Palangka Raya, Sdr. Efen Aswandi Agustine, S.Hut bin Ebal Baning Laga dalam mengangkut kayu tersebut tidak disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang sah maka dapat dipastikan bahwa hasil hutan kayu tersebut belum dilakukan pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) yang menimbulkan kerugian negara dengan perhitungan yaitu:

- Kelompok jenis meranti: Benuas: 18 keping = 0,2700 m;
- Kayu Indah: ulin: 111 keping = 1,700 m;

Perhitungan PSDH dengan rumus:  $PSDH = 10\% \times \text{harga patokan (Rp)} \times 2 \times \text{jumlah volume kayu (M)}$ , sehingga perhitungan berdasarkan kelompok jenis masing-masing sebagai berikut:

- Kelompok Jenis Meranti =  $10\% \times \text{Rp. 810.000,-} \times 2 \times 0,2700$   
 $M = \text{Rp } 81.000 \times 2 \times 0,2700 = \text{Rp } 43.740,-$  (Empat puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh Rupiah);
- Kelompok Kayu Indah =  $10\% \times \text{Rp. 1.550.000,-} \times 2 \times 1,700$   
 $M = \text{Rp } 155.000 \times 2 \times 1,700 = \text{Rp } 527.000,-$  (Lima ratus dua puluh tujuh Rupiah);

Perhitungan DR = Tarif (USD/ M)  $\times 2 \times$  Volume (M):

- Kelompok Jenis Meranti =  $16,5 \times 2 \times 0,2700 \text{ m} = \text{USD } 8,91$   
(Delapan koma Sembilan satu Dollar Amerika);
- Kelompok Kayu Indah =  $18 \times 2 \times 1,700 \text{ M} = \text{USD } 61,20$  (Enam puluh satu koma dua nol Dollar Amerika);

Sehingga jumlah iuran kehutanan yang harus disetor ke Negara adalah PSDH sebesar Rp 570.740,- (Lima ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus empat puluh Rupiah) dan DR sebesar USD 70,11 (Tujuh puluh koma sebelas Dollar Amerika);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah di dengar keterangan saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, masing-masing bernama:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2023/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi **Yogi Yudha Hanafi**

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 03 Desember 2022 sekitar jam 06.30 wib saat saksi Yogi Yudha Hanafi bersama saksi Mickael Rijokat berada di Kantor Polresta Palangka Raya Jalan Tjilik Riwut Km. 3,5 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, mendapatkan informasi bahwa ada 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki Carry Pickup warna putih dengan No. Pol. KH 8871 NP sedang mengangkut kayu dan ditutup dengan menggunakan terpal warna biru yang sedang menuju Palangka Raya dari arah Tangkiling;
- Bahwa kemudian saksi Yogi Yudha Hanafi bersama dengan saksi Mickael Rijokat berangkat menuju ke Jalan Mahir Mahar Km.10, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya dan setelah sampai disana kemudian menunggu mobil Merk Suzuki Carry Pickup warna putih dengan No. Pol. KH 8871 NP tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar 15 (lima belas) menit menunggu mobil Merk Suzuki Carry Pickup warna putih dengan No. Pol. KH 8871 NP tersebut lewat selanjutnya saksi Yudha Hanafi bersama saksi Mickael Rijokat memberhentikan mobil tersebut dan bertanya kepada terdakwa tentang apa yang dibawa;
- Bahwa saat diperiksa terdakwa mengaku membawa kayu olahan berbentuk balok, kemudian saat ditanyakan perihal asal usul dan dokumen kayu yang dimiliki dan terdakwa menerangkan kayu berasal dari Desa Tumbang Kaman, yang pengangkutannya tidak disertai atau dilengkapi dengan Dokumen yang sah atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagai syarat dalam melakukan pengangkutan kayu hasil hutan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut mobil yang berisi kayu di bawa Ke Polresta Palangka Raya untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Keterangan saksi dibenarkan terdakwa seluruhnya.

## 2. Saksi **Mickael Rijokat**

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 03 Desember 2022 sekitar jam 06.30 wib saat saksi Yogi Yudha Hanafi bersama saksi Mickael Rijokat berada di Kantor Polresta Palangka Raya Jalan Tjilik Riwut Km. 3,5 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, mendapatkan informasi bahwa ada 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki Carry Pickup warna putih dengan No. Pol. KH 8871 NP sedang

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2023/PN Plk





mengangkut kayu dan ditutup dengan menggunakan terpal warna biru yang sedang menuju Palangka Raya dari arah Tangkiling;

- Bahwa kemudian saksi Yogi Yudha Hanafi bersama dengan saksi Mickael Rijokat berangkat menuju ke Jalan Mahir Mahar Km.10, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya dan setelah sampai disana kemudian menunggu mobil Merk Suzuki Carry Pickup warna putih dengan No. Pol. KH 8871 NP tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar 15 (lima belas) menit menunggu mobil Merk Suzuki Carry Pickup warna putih dengan No. Pol. KH 8871 NP tersebut lewat selanjutnya saksi Yudha Hanafi bersama saksi Mickael Rijokat memberhentikan mobil tersebut dan bertanya kepada terdakwa tentang apa yang dibawa;
- Bahwa saat diperiksa terdakwa mengaku membawa kayu olahan berbentuk balok, kemudian saat ditanyakan perihal asal usul dan dokumen kayu yang dimiliki dan terdakwa menerangkan kayu berasal dari Desa Tumbang Kaman, yang pengangkutannya tidak disertai atau dilengkapi dengan Dokumen yang sah atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagai syarat dalam melakukan pengangkutan kayu hasil hutan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut mobil yang berisi kayu di bawa Ke Polresta Palangka Raya untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Keterangan saksi dibenarkan terdakwa seluruhnya.

### 3.Saksi **Suryadi**

- Bahwa saksi sebelumnya pernah membeli kayu dari terdakwa sebagai bahan baku pembuatan mebel di Palangka Raya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi kembali saksi untuk menawarkan kayu ulin dan saat itu saksi menjawab "silahkan aja di antar, kalau sesuai barangnya baru akan saya bayar";
- Bahwa kemudian disepakati terdakwa akan mengantar kayu ulin kepada saksi pada tanggal 03 Desember 2022 yang mana kayu tersebut ditawarkan kepada saksi sebesar Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 3 Desember tahun 2022 saksi menunggu terdakwa mengantar kayu sebagaimana janji terdakwa akan tetapi



terdakwa pada tanggal tersebut tidak ada menghubungi / atau datang mengantarkan kayu tersebut kepada saksi;

— Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2022 saksi di panggil oleh pihak yang berwajib dan saksi baru mengetahui kalau terdakwa beserta mobil dan kayu ulin yang sedianya akan diantar ke saksi telah di amankan di Polresta Palangka Raya sejak tanggal 03 Desember 2022;

— Bahwa pada saat diperiksa ada diperlihatkan 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki warna putih dengan No.Pol KH 8871 NP bermuatan kayu olahan jenis ulin berbentuk balokan ukuran 5cm x 10 cm sebanyak 62 batang, dan ukuran 10 cmx 10 cm sebanyak 67 batang, dan didalamnya ada dicampur kayu benuas 18 batang;

Menimbang bahwa telah pula didengar keterangan ahli yang dibacakan dipersidangan atas nama **Sabirin Syaputro, S.H. bin Tumirien, Ps** dengan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan kubikasi dari kayu yang menjadi barang bukti dalam perkara terdakwa sebagai berikut:
- Jenis/kelompok jenis Benuas/Meranti, ukuran panjang 2,00 m, tebal 10,0 cm, lebar 10,0 cm, jumlah keping sebanyak 9 (sembilan) keping, Total volume 0.1800 M3;
  - Jenis/kelompok jenis Benuas/Meranti, ukuran panjang 2,0 m, tebal 5,0 cm, lebar 10,0 cm, jumlah keping sebanyak 9 (sembilan) keping, Total volume 0.0900 M3;
  - Jenis/Kelompok Jenis Ulin/Kayu Indah, ukuran panjang 2.0 m , 10.0 cm X 10.0 cm, Jumlah 59 keping dengan volume 1.1800 M3;
  - Jenis/kelompok Jenis Ulin/Kayu Indah ukuran panjang 2.00 m, Tebal 5.00 cm, 10.0 cm Jumlah 52 keping, dengan Volume 0.5200 M3;
- Bahwa hasil kubikasi tersebut kemudian dituangkan dalam Daftar Hasil Ukur Kayu Olahan, Nomor : Duk-KO/001/Dishut/XII/2022, Tanggal 09 Desember 2022, Dengan Jumlah 129 Keping dengan total volume 1.9700m3;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari, tanggal lupa pada bulan November 2022 berangkat ke kebun milik terdakwa di Desa Tumbang Kaman Kabupaten Katingan yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh kilometer) dari rumah terdakwa, dikebun tersebut terdapat tanaman pohon karet yang mana sebelum ditanam pohon karet, kayu-kayu yang tumbuh diatas kebun tersebut sebelumnya sudah ditebang;
- Bahwa kemudian pohon kayu jenis benuas dan ulin yang sudah ditebang tersebut terdakwa potong sepanjang 2 (dua) meter dan olah berbentuk balok dengan ukuran 10 cm x 10 cm dan ukuran 5 cm x 10 cm dengan menggunakan mesin gergaji chainsaw dan hal tersebut dilakukan setiap hari hingga terkumpul banyak;
- Bahwa setelah kayu olahan tersebut terkumpul banyak lalu di angkut dengan menggunakan sepeda motor yang di taruh dan ikat pada sebelah kanan motor sebanyak 2 keping dan sebelah kiri motor sebanyak 2 keping kemudian di taruh didepan pondok dikebun terdakwa yang berjarak sekitar 2 (dua) kilometer dari lokasi melakukan pengolahan kayu dan hal tersebut dilakukan sampai kayu yang diolah tersebut habis terkumpul didepan pondok kebun;
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 02 Desember 2022 sekitar 07.00 wib terdakwa memuat kayu olahan yang di kumpulkan tersebut keatas bak mobil pic up dengan No. Pol. KH 8871 NP setelah semua dimuat kemudian kayu tersebut ditutup terpal warna biru setelah itu terdakwa bawa pulang kerumah;
- Bahwa sekitar jam 20.00 wib terdakwa menelpon saksi Suryadi yang beralamat di Jalan Tingang Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, saat itu terdakwa menawarkan kepada saksi Suryadi bahwa ada memiliki kayu jenis ulin ukuran 10 cm x 10 cm Panjang 2 meter, 5 cm x 10 cm Panjang 2 meter saat itu terdakwa juga bertanya berapa harga untuk 1 (satu) meter kubik kayu ulin dan dijawab saksi Suryadi harganya Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa meminta agar dibeli Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Suryadi bilang “iya antar saja”.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekitar 03.00 wib terdakwa berangkat Ke Palangka Raya dan saat itu ayah terdakwa

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2023/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama saksi Kena Kian ikut karena ingin berobat ke Klinik Daoni di Jalan S. Parman Kota Palangka Raya;

- Bahwa sekitar jam 07.00 wib saat sampai di Jalan Mahir Mahar Km. 10 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya terdakwa diberhentikan oleh anggota polisi dan ditanya membawa apa dan saat itu terdakwa sampaikan “membawa kayu” lalu terdakwa ditanya apakah ada dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan dan terdakwa jawab “tidak ada” lalu anggota polisi tersebut memeriksa muatan kayu yang terdakwa bawa setelah itu terdakwa dibawa ke Polresta Palangka Raya;
- Bahwa terdakwa dalam hal melakukan pengolahan kayu, pemanfaatan kayu dan mengangkut kayu tersebut tidak dilengkapi ijin;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Suzuki carry pick up No. Pol. KH 8871 NP;
- 1 (satu) unit mobil merk Suzuki carry pick up warna putih dengan No. Pol. KH 8871 NP;
- Kayu olahan berbentuk balok ukuran 10 cm x 10 cm dengan Panjang 2 meter sebanyak 67 (enam puluh tujuh) batang;
- Kayu olahan berbentuk balok ukuran 5 cm x 10 cm dengan Panjang 2 meter sebanyak 62 (enam puluh dua) batang;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah menanyakan dan memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa dan oleh yang bersangkutan dijawab mengetahui dan membenarkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 03 Desember 2022 sekitar jam 06.30 wib saat saksi Yogi Yudha Hanafi bersama saksi Mickael Rijokat berada di Kantor Polresta Palangka Raya Jalan Tjilik Riwut Km. 3,5 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya,

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2023/PN Plk



mendapatkan informasi bahwa ada 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki Carry Pickup warna putih dengan No. Pol. KH 8871 NP sedang mengangkut kayu dan ditutup dengan menggunakan terpal warna biru yang sedang menuju Palangka Raya dari arah Tangkiling;

- Bahwa kemudian saksi Yogi Yudha Hanafi bersama dengan saksi Mickael Rijokat berangkat menuju ke Jalan Mahir Mahar Km.10, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya dan setelah sampai disana kemudian menunggu mobil Merk Suzuki Carry Pickup warna putih dengan No. Pol. KH 8871 NP tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar 15 (lima belas) menit menunggu mobil Merk Suzuki Carry Pickup warna putih dengan No. Pol. KH 8871 NP tersebut lewat selanjutnya saksi Yudha Hanafi bersama saksi Mickael Rijokat memberhentikan mobil tersebut dan bertanya kepada terdakwa tentang apa yang dibawa;
- Bahwa saat diperiksa terdakwa mengaku membawa kayu olahan berbentuk balok, kemudian saat ditanyakan perihal asal usul dan dokumen kayu yang dimiliki dan terdakwa menerangkan kayu berasal dari Desa Tumbang Kaman, yang pengangkutannya tidak disertai atau dilengkapi dengan Dokumen yang sah atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagai syarat dalam melakukan pengangkutan kayu hasil hutan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut mobil yang berisi kayu di bawa Ke Polresta Palangka Raya untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa telah melakukan kubikasi dari kayu yang menjadi barang bukti dalam perkara terdakwa sebagai berikut:
  - Jenis/kelompok jenis Benuas/Meranti, ukuran panjang 2,00 m, tebal 10,0 cm, lebar 10,0 cm, jumlah keping sebanyak 9 (sembilan) keping, Total volume 0.1800 M3;
  - Jenis/kelompok jenis Benuas/Meranti, ukuran panjang 2,0 m, tebal 5,0 cm, lebar 10,0 cm, jumlah keping sebanyak 9 (sembilan) keping, Total volume 0.0900 M3;
  - Jenis/Kelompok Jenis Ulin/Kayu Indah, ukuran panjang 2.0 m , 10.0 cm X 10.0 cm, Jumlah 59 keping dengan volume 1.1800 M3;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis/kelompok Jenis Ulin/Kayu Indah ukuran panjang 2.00 m, Tebal 5.00 cm, 10.0 cm Jumlah 52 keping, dengan Volume 0.5200 M3;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan berbentuk subsidairitas yakni **primair** melanggar ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, **subsidair** melanggar ketentuan Pasal 88 ayat (1) huruf a jo. Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang bahwa majelis akan langsung terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur **barang siapa**;
2. Unsur **dengan Sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu**;
3. Unsur **yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu unsur-unsur dari dakwaan tersebut diatas sebagai berikut:

## **Ad .1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “Barang Siapa” yang dipandang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya menurut hukum, yang dimaksud dengan “orang” menurut Penjelasan pasal 50 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 1999 adalah subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha.

Menimbang, bahwa menurut Prof. Subekti, SH mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2023/PN Plk



Sudikno Mertokusumo, S.H. mendefinisikan subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum.

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah terdakwa **Joni Hartanto alias Joni anak dari Kena Kian** dan saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas para terdakwa, para terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang nampak nyata bahwa terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa para terdakwa sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

## **Ad.2 Unsur dengan Sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu;**

Menimbang bahwa Unsur dimaksud adalah bersifat alternatif artinya tidak harus semua sub-unsur pasal harus terpenuhi namun apabila salah satu sub-unsur pasal telah terpenuhi telah dianggap cukup;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada menunjukkan bahwa:

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 03 Desember 2022 sekitar jam 06.30 wib saat saksi Yogi Yudha Hanafi bersama saksi Mickael Rijokat berada di Kantor Polresta Palangka Raya Jalan Tjilik Riwut Km. 3,5 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, mendapatkan informasi bahwa ada 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki Carry Pickup warna putih dengan No. Pol. KH 8871 NP sedang mengangkut kayu dan ditutup dengan menggunakan terpal warna biru yang sedang menuju Palangka Raya dari arah Tangkiling;
- Bahwa kemudian saksi Yogi Yudha Hanafi bersama dengan saksi Mickael Rijokat berangkat menuju ke Jalan Mahir Mahar Km.10, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya dan setelah sampai disana kemudian menunggu mobil Merk Suzuki Carry Pickup warna putih dengan No. Pol. KH 8871 NP tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar 15 (lima belas) menit menunggu mobil Merk Suzuki Carry Pickup warna putih dengan No. Pol. KH 8871 NP tersebut lewat selanjutnya saksi Yudha Hanafi bersama saksi Mickael Rijokat memberhentikan mobil tersebut dan bertanya kepada terdakwa tentang apa yang dibawa;
- Bahwa saat diperiksa terdakwa mengaku membawa kayu olahan berbentuk balok, kemudian saat ditanyakan perihal asal usul dan dokumen kayu yang dimiliki dan terdakwa menerangkan kayu berasal dari Desa Tumbang Kaman, yang pengangkutannya tidak disertai atau dilengkapi dengan Dokumen yang sah atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagai syarat dalam melakukan pengangkutan kayu hasil hutan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut mobil yang berisi kayu di bawa Ke Polresta Palangka Raya untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa telah melakukan kubikasi dari kayu yang menjadi barang bukti dalam perkara terdakwa sebagai berikut:
  - Jenis/kelompok jenis Benuas/Meranti, ukuran panjang 2,00 m, tebal 10,0 cm, lebar 10,0 cm, jumlah keping sebanyak 9 (sembilan) keping, Total volume 0.1800 M3;
  - Jenis/kelompok jenis Benuas/Meranti, ukuran panjang 2,0 m, tebal 5,0 cm, lebar 10,0 cm, jumlah keping sebanyak 9 (sembilan) keping, Total volume 0.0900 M3;
  - Jenis/Kelompok Jenis Ulin/Kayu Indah, ukuran panjang 2.0 m, 10.0 cm X 10.0 cm, Jumlah 59 keping dengan volume 1.1800 M3;
  - Jenis/kelompok Jenis Ulin/Kayu Indah ukuran panjang 2.00 m, Tebal 5.00 cm, 10.0 cm Jumlah 52 keping, dengan Volume 0.5200 M3;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terdakwa dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur dengan Sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2023/PN Plk



Ad.3. Unsur **yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada menunjukkan bahwa:

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 03 Desember 2022 sekitar jam 06.30 wib saat saksi Yogi Yudha Hanafi bersama saksi Mickael Rijokat berada di Kantor Polresta Palangka Raya Jalan Tjilik Riwut Km. 3,5 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, mendapatkan informasi bahwa ada 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki Carry Pickup warna putih dengan No. Pol. KH 8871 NP sedang mengangkut kayu dan ditutup dengan menggunakan terpal warna biru yang sedang menuju Palangka Raya dari arah Tangkiling;
- Bahwa kemudian saksi Yogi Yudha Hanafi bersama dengan saksi Mickael Rijokat berangkat menuju ke Jalan Mahir Mahar Km.10, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya dan setelah sampai disana kemudian menunggu mobil Merk Suzuki Carry Pickup warna putih dengan No. Pol. KH 8871 NP tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar 15 (lima belas) menit menunggu mobil Merk Suzuki Carry Pickup warna putih dengan No. Pol. KH 8871 NP tersebut lewat selanjutnya saksi Yudha Hanafi bersama saksi Mickael Rijokat memberhentikan mobil tersebut dan bertanya kepada terdakwa tentang apa yang dibawa;
- Bahwa saat diperiksa terdakwa mengaku membawa kayu olahan berbentuk balok, kemudian saat ditanyakan perihal asal usul dan dokumen kayu yang dimiliki dan terdakwa menerangkan kayu berasal dari Desa Tumbang Kaman, yang pengangkutannya tidak disertai atau dilengkapi dengan Dokumen yang sah atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagai syarat dalam melakukan pengangkutan kayu hasil hutan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut mobil yang berisi kayu di bawa Ke Polresta Palangka Raya untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa telah melakukan kubikasi dari kayu yang menjadi barang bukti dalam perkara terdakwa sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis/kelompok jenis Benuas/Meranti, ukuran panjang 2,00 m, tebal 10,0 cm, lebar 10,0 cm, jumlah keping sebanyak 9 (sembilan) keping, Total volume 0.1800 M3;
- Jenis/kelompok jenis Benuas/Meranti, ukuran panjang 2,0 m, tebal 5,0 cm, lebar 10,0 cm, jumlah keping sebanyak 9 (sembilan) keping, Total volume 0.0900 M3;
- Jenis/Kelompok Jenis Ulin/Kayu Indah, ukuran panjang 2.0 m, 10.0 cm X 10.0 cm, Jumlah 59 keping dengan volume 1.1800 M3;
- Jenis/kelompok Jenis Ulin/Kayu Indah ukuran panjang 2.00 m, Tebal 5.00 cm, 10.0 cm Jumlah 52 keping, dengan Volume 0.5200 M3;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi semua unsur-unsurnya sehingga dakwaan tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan terdakwa haruslah dinyatakan bersalah karena perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan telah dinyatakannya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dakwaan primair Penuntut Umum sehingga dakwaan subsidair Penuntut Umum tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, sesuai ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan maka terhadap terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda minimal Rp500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dan maksimal 2.500.000.000,-(dua milyar lima ratus juta rupiah) yang besarnya denda yang dijatuhkan akan disebutkan didalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2023/PN Plk





Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang bahwa selama menjalani proses pemeriksaan dipersidangan terdakwa berada dalam status tahanan maka beralasan pula untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan berupa:

- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Suzuki carry pick up No. Pol. KH 8871 NP;
- 1 (satu) unit mobil merk Suzuki carry pick up warna putih dengan No. Pol. KH 8871 NP;
- Kayu olahan berbentuk balok ukuran 10 cm x 10 cm dengan Panjang 2 meter sebanyak 67 (enam puluh tujuh) batang;
- Kayu olahan berbentuk balok ukuran 5 cm x 10 cm dengan Panjang 2 meter sebanyak 62 (enam puluh dua) batang;

Dengan memperhatikan ketentuan pasal 78 ayat 12 UU RI No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Penjelasan Pasal 16 UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, maka terhadap keseluruhan barang bukti tersebut ditetapkan **Dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi para Terdakwa sebagai berikut :

**Keadaan yang memberatkan:**

- ❖ Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- ❖ Perbuatan terdakwa dapat merusak kelestarian hutan;
- ❖ Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan kerusakan lingkungan;

**Keadaan yang meringankan:**

- ❖ Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- ❖ Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- ❖ Terdakwa belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat ketentuan ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, pasal 78 ayat 12 UU RI No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Penjelasan Pasal 16 UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, UU No: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Joni Hartanto alias Joni anak dari Kena Kian** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan**”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan denda sebesar **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNK mobil merk Suzuki carry pick up No. Pol. KH 8871 NP;
  - 1 (satu) unit mobil merk Suzuki carry pick up warna putih dengan No. Pol. KH 8871 NP;
  - Kayu olahan berbentuk balok ukuran 10 cm x 10 cm dengan Panjang 2 meter sebanyak 67 (enam puluh tujuh) batang;
  - Kayu olahan berbentuk balok ukuran 5 cm x 10 cm dengan Panjang 2 meter sebanyak 62 (enam puluh dua) batang;**dirampas untuk Negara.**

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2023/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari **Rabu**, tanggal **08 Maret 2023**, oleh kami, **Achmad Peten Sili, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Erni Kusumawati, S.H., M.H.** dan **Yudi Eka Putra, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **A. Halim Z. Pasaribu, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh **Yayu Dewiati, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd.

**Erni Kusumawati, S.H., M.H.**

Ttd.

**Yudi Eka Putra, S.H., M.H.**

Hakim Ketua,

Ttd.

**Achmad Peten Sili, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**A. Halim Z. Pasaribu, S.H., M.H.**